

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah secara yuridis, memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan seluruh masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada perdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan penatausahaan keuangan desa tidak hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting yaitu keinginan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67, desa mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Selanjutnya desa juga berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan serta mendapatkan sumber pendapatan. Disisi lain desa memiliki beberapa kewajiban, diantaranya melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Berdasarkan beberapa pengertian tentang desa diatas, hal utama yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang hubungan antara aktivitas desa dengan alokasi dana desa.

Menurut pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebutkan bahwa alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, tujuan dari alokasi Dana Desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas program alokasi Dana Desa bermaksud untuk mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2014 pengalokasian Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya pendapatan desa bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan-pendapatan desa dikelola dan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengolaan pendapatan desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa kembali dengan melakukan pembangunan-pembangunan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada pengelolaan terutama pada pendapatan yang diterima baik bersumber dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli desa yang bertujuan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintah desa meliputi pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, sampai tahap pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mekanisme dan pembagian dalam pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan menjadi beberapa sistem. Sistem tersebut diantaranya uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa) terlebih dahulu sebelum dibelanjakan yang meliputi pendapatan asli desa, dana transfer dan bantuan dari pihak ketiga. Kemudian TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai penanggung jawab PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) yang membidangi mengajukan pencairan anggaran kegiatan dengan melampirkan seluruh dokumen administrasi yang telah ditentukan oleh sekretaris desa yang berperan sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah diajukan untuk pencairan dan telah lolos verifikasi, oleh sekretaris desa diajukan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tanda tangan dan stempel. Berdasarkan pada perintah sekretaris desa sebagai koordinator, maka bendahara desa bertugas mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu bendahara desa juga bertugas menyerahkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang membidangi. Tim pelaksana kegiatan yang membidangi melaksanakan kegiatan sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan prinsip tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif. Selanjutnya tim pelaksana kegiatan yang membidangi juga melaporkan atas kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menyampaikan seluruh dokumen administrasi yang ditentukan oleh sekretaris desa untuk diverifikasi. Langkah selanjutnya menyampaikan kelebihan anggaran kepada bendahara desa dengan sepengetahuan sekretaris desa sebagai koordinator.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa ini terdiri atas kepala desa sebagai penyelenggara pengelola keuangan desa, sekretaris desa sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dan sebagai verifikator, kaur dan kasi sebagai PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) sesuai dengan bidangnya masing-masing. Khusus kaur keuangan melaksanakan fungsi sebagai bendahara desa, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) sebagai tim pelaksana kegiatan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai tim pengawas, serta masyarakat berperan sebagai evaluator. Pengelolaan keuangan desa yang melibatkan seluruh pihak tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena kemajuan suatu desa, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan bukti kebenaran kepada masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Rochmansjah (2014), berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Rochmansjah (2014) juga berpendapat bahwa, efektif memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang akan dicapai, sedangkan secara efisien dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Pengertian efisiensi menurut Mahmudi (2010) adalah proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan, atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan setiap desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi dan efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat diwujudkan dari berbagai kegiatan yaitu dengan cara memajukan perekonomian, meningkatkan suatu pelayanan publik, serta dengan mengatasi kesenjangan pembangunan di suatu desa. Hal tersebut dimaksudkan supaya dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang lancar, profesional, cepat dan tepat sasaran sesuai dengan rencana. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan peran semua pihak dan dukungan khususnya dari instansi pengelola yang ada di tingkat desa serta masyarakat setempat yang ada di desa tersebut melalui pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing. Keuangan desa merupakan dana dengan sumber utamanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian dialokasikan

untuk desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut (Ramadhani, 2018).

Dalam pengukuran kemiskinan, BPS Ponorogo menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2021 mencapai 89,94 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 3,21 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 86,74 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo juga mengalami peningkatan dari 9,95 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 10,26 persen pada bulan Maret 2021. Garis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2021 sebesar Rp341.090,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp14.885,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,56 persen, jika dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp326.205,00 (Sumber : <https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/09/53/profil-kemiskinan-maret-2021-kabupaten-ponorogo.html>). Hal ini terjadi penurunan kesejahteraan hidup masyarakat, mengingat tingginya garis kemiskinan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemerintah membuat kebijakan penyaluran program bantuan sosial pada masyarakat miskin. Seiring dengan adanya pandemi *Covid-19* juga menjadi salah satu akibat tingginya angka kemiskinan di Ponorogo. Seperti banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan harus kehilangan mata pencahariannya, sehingga penyaluran bansos dari pemerintah ini

sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya.

Fenomena dalam penelitian ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Sambit tahun 2021. Akibat adanya wabah virus Covid-19 atau *coronavirus disease 2019* memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Salah satunya pada sektor ekonomi yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini penggunaan Dana Desa diutamakan untuk bantuan sosial tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah ini. Efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah desa dalam implementasi program ini sangat diperlukan. Peran dan keterlibatan pemerintah desa dituntut untuk tetap menjalankan segala aktivitas serta pelaksanaannya, terutama dalam pengelolaan keuangan Dana Desa untuk bantuan sosial tersebut. Keadilan dan pemerataan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sangat diperlukan, guna untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah ditengah pandemi Covid-19 ini, juga menimbulkan permasalahan yaitu munculnya kecemburuan di kalangan masyarakat bahkan ada yang beranggapan tidak tepat sasaran. Adanya hal tersebut Kecamatan Sambit mengambil kebijakan memberi tanda pada rumah penerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah Kecamatan Sambit mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat perintah kepada seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Sambit untuk memberikan tanda berupa stiker berukuran 16 x 25 centimeter yang di tempelkan pada rumah penerima manfaat. Penempelan stiker ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih data penerima bantuan, karena mengingat banyaknya bantuan sosial baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Penempelan stiker ini dilakukan

serentak seluruh desa di Kecamatan Sambit. Penandaan ini dimaksudkan supaya semua bantuan sosial bisa tepat sasaran, dan masyarakat juga bisa untuk saling proaktif mengawasi. Stiker yang terpasang tertera jenis bantuan yang diterima oleh rumah tersebut, dan ditempelkan di lokasi yang mudah terlihat seperti dinding bagian depan atau pintu rumah seperti gambar 9 dan 10 pada lampiran (Sumber : <https://ponorogo.go.id/2020/05/12/transparansi-bantuan-camat-sambit-instruksikan-tandai-rumah-penerima/>).

Adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemi, salah satunya dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak dan mengakibatkan turunnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah kebawah dan pekerja harian. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen, hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku di masa pandemi. Seperti di wilayah Kecamatan Sambit sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dan ketika masa pandemi mengalami kesulitan dalam membeli pupuk serta obat-obatan karena mengalami kenaikan harga yang cukup mahal. Selain itu di wilayah Kecamatan Sambit terutama di Desa Besuki juga terdapat beberapa usaha kecil seperti kue geti, keripik tempe, tahu. Diterapkannya pembatasan sosial pada tempat umum seperti pasar mengakibatkan semua usaha kecil tersebut mengalami penurunan konsumen dan merasa kesulitan untuk mengembalikan modal. Di Desa Wringinanom dan Desa Bedingin sempat memberhentikan produksi genteng dan batu bata dikarenakan tidak ada permintaan dari konsumen. Hal ini banyak masyarakat terutama pelaku usaha mengeluh, karena terjadi penurunan aktivitas perekonomian yang berakibat pada rendahnya kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah sangat diperlukan bagi masyarakat terutama bagi

pelaku usaha dan masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan sosial tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah sulitnya perekonomian di masa pandemi. Selain itu juga dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat sebelum dan setelah menerima bantuan sosial pemerintah, serta berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan tersebut.

Tujuan dilakukannya program ini oleh pemerintah pusat melalui aparat desa, agar masyarakat tetap mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun pada saat kondisi perekonomian yang sulit di masa pandemi. Penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan sesuai keadaan nyata kinerja pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Sambit, serta untuk mengetahui efisien dan efektif pemerintah desa dalam pemerataan dan keadilan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu dari Widyaningsih, Rini (2019), dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang” menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo mulai tahun 2016-2018 berada pada tingkat kurang efisien. Hasil presentase rasio tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa mencapai 101% hal ini berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada ketiga tahun tersebut masih kurang efisien karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pulo adalah

sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016-2018 sudah sangat baik.

Hasil penelitian lain oleh Kusrawan (2021) dengan judul penelitian “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe” yang menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 di Kecamatan Tongauna Utara secara tidak efisien. Hanya ada dua desa dengan kategori efisien yaitu Desa Nambebaro dan Desa Olo Onua yang mempunyai nilai kurang dari 100%, karena di berhentikan penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap tiga akibat adanya permasalahan terkait perda pembentukan desa. Kurang efisiensinya dana desa di beberapa desa disebabkan infrastruktur desa yang tidak memadai sehingga pemerintah desa lebih fokus ke bidang pembangunan desa. Kategori tidak efisien yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dana desa masih dikatakan belum hemat. Rata-rata tingkat efektivitas dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 di Kecamatan Tongauna Utara bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99% dan termasuk kategori efektif. Tingkat efektivitas desa tertinggi yaitu 100% yaitu delapan Desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan desa dalam mengelola dana desa sesuai program kegiatan bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Adapun nilai yang kurang yakni dari sepuluh desa yang menjadi sampel hanya dua desa yang mempunyai nilai kurang yaitu Desa Nambeoaru 96% dan Desa Olo Onua 97% hal ini disebabkan karena dana desa tahap tiga tidak ada penyaluran dari RKUN ke RKUD.

Hasil penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Khadlirin, Ali (2021) mengenai “Analisis Efisiensi Dan Eektivitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2017)” yang memberikan kesimpulan bahwa pada

penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif didapatkan hasil perhitungan efisiensi, secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efisien, dengan rentang nilai 95,57%, sedangkan hasil perhitungan efektifitas, secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efektif, dengan rentang nilai 95,60%. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif didapatkan hasil bahwa peran aparatur pemerintahan aparat desa serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mampu mengimplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kaidah perundang-undangan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Hal ini, mampu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.


Penelitian yang dilakukan Febriyanti, Suci (2020) dengan hasil penelitian tingkat efektivitas dari 17 desa yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan sudah efektif dengan persentase rata-rata diatas 91%, dari 17 desa sebagai sampel yang digunakan dapat dikatakan bahwa 14 desa memiliki tingkat pengelolaan dana desa yang efektif, selebihnya dua desa yang tidak dapat diperoleh datanya dikarenakan adanya sedikit permasalahan. Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan dan pengelolaan dana desa di 17 desa yang ada di Kabupaten Agam, masih kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya rata-rata persentase tingkat efisiensi yang diperoleh yakni sebesar 98%.

Penelitian oleh Purnamasari, (2019) memperoleh hasil tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup efektif yaitu sebesar 99,78%. Tingkat efektivitas Dana Desa tahun 2018 ini masih terbilang cukup Efektif dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya. Sedangkan tingkat efisiensi Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efisien yaitu sebesar 100,45% dimana kriteria untuk

tidak efisien adalah <40% yang menurut penelitian pengelolaan keuangan Dana Desa tidak mencapai ekspektasi.

Berdasarkan semua penelitian yang telah diuraikan diatas memiliki persamaan melakukan pengukuran dan analisis terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada data Alokasi Dana Desa (ADD) dan orientasi penggunaannya. Penelitian terdahulu rata-rata dilakukan analisis data ADD pada saat kondisi berjalan normal. Sedangkan penelitian ini melakukan analisis efisiensi dan efektivitas ADD pada saat kondisi pandemi Covid-19, kondisi tersebut mengharuskan adanya perubahan alokasi anggaran secara signifikan pada saat anggaran sudah berjalan. Sehingga perlu dilakukan analisis atas efisiensi dan efektivitas pengelolaannya

Berdasarkan uraian diatas dapat diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19* pada semua desa di Kecamatan Sambit tahun 2021?
- b. Bagaimana analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19* pada semua desa di Kecamatan Sambit tahun 2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19* pada semua desa di Kecamatan Sambit tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19* pada semua desa di Kecamatan Sambit tahun 2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada masa pandemi *Covid-19*.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman serta pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah desa pada masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sama.

